BCSM FOUNDATION
Pelatihan – Pendampingan & Riset Terapan UMKM
Jl. Trans Sulawesi No. 76, Samarenda, Kec. Bumi Raya - Kab. Morowali
Sulawesi Tengah – Indonesia
Website : www.bcsmfoundation.com Email : yayasanbcsm2023@gmail.com CP. 0821 1425 2382 – 08114559111

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BCSM FOUNDATION
NOMOR: 041/SK/BCSM-F/X/2025

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BCSM FOUNDATION
(BCSM BUSINESS INCUBATOR)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BCSM FOUNDATION,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan kewirausahaan, meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menciptakan wirausaha baru yang inovatif, produktif, mandiri, dan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan program inkubasi bisnis secara profesional dan terstruktur;
b. bahwa BCSM Foundation sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pelatihan, pendampingan, pemberdayaan, dan riset terapan bagi Koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, serta masyarakat, memiliki potensi dan kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan inkubasi bisnis;
c. bahwa dalam rangka memperkuat ekosistem kewirausahaan dan pengembangan usaha di tingkat daerah maupun nasional, diperlukan pembentukan lembaga inkubator bisnis yang memiliki legalitas, struktur organisasi, sumber daya manusia profesional, sarana dan prasarana, materi inkubasi, serta sumber pendanaan yang berkelanjutan;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BCSM Foundation;
7. Ketentuan internal dan kebijakan organisasi BCSM Foundation.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation dengan nama **BCSM BUSINESS INCUBATOR**, selanjutnya disebut BCSM BI, sebagai unit pelaksana kegiatan inkubasi bisnis yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Ketua BCSM Foundation.

KEDUA : BCSM BUSINESS INCUBATOR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di lingkungan BCSM Foundation dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dapat mengembangkan kegiatan serta jejaring kemitraan di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : BCSM BUSINESS INCUBATOR mempunyai maksud dan tujuan:
1. Menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, serta usaha rintisan.
3. Mendorong transformasi usaha tradisional menuju usaha modern, profesional, digital, dan berkelanjutan.
4. Memfasilitasi akses pembiayaan, pasar, teknologi, inovasi, dan kemitraan usaha.
5. Mengembangkan ekosistem kewirausahaan berbasis potensi ekonomi lokal dan keunggulan daerah.
6. Mendukung peningkatan kelas UMKM dan penguatan koperasi melalui proses inkubasi yang terukur.

KEEMPAT : Menetapkan struktur organisasi dan susunan pengelola BCSM BUSINESS INCUBATOR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KELIMA : Penyelenggaraan program inkubasi dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu:
1. Pra-Inkubasi, meliputi sosialisasi, rekrutmen, seleksi, penetapan peserta (tenant), dan penandatanganan kontrak inkubasi.
2. Inkubasi, meliputi pelatihan, konsultasi, pembinaan, pendampingan, pengembangan model bisnis, dan fasilitasi pertemuan mitra usaha.

3. Pasca-Inkubasi, meliputi pemantauan perkembangan usaha, penguatan jejaring, fasilitasi akses pembiayaan, serta pengembangan pasar dan kemitraan.

KEENAM : BCSM BUSINESS INCUBATOR dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dunia usaha, asosiasi, komunitas, dan lembaga inkubator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan BCSM BUSINESS INCUBATOR dibebankan pada anggaran BCSM Foundation dan/atau sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Ketua BCSM Foundation melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BCSM BUSINESS INCUBATOR secara berkala.

KESEMBILAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang perlu disempurnakan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarenda
Pada tanggal : 25 Oktober 2025

BCSM Foundation,

Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Ketua

BCSM FOUNDATION
Pelatihan – Pendampingan & Riset Terapan UMKM
Jl. Trans Sulawesi No. 76, Samarenda, Kec. Bumi Raya - Kab. Morowali
Sulawesi Tengah – Indonesia
Website : www.bcsmfoundation.com Email : yayasanbcsm2023@gmail.com CP. 0821 1425 2382 – 08114559111

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BCSM FOUNDATION
NOMOR: 042/SK/BCSM-F/XI/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BCSM FOUNDATION
(BCSM BUSINESS INCUBATOR)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BCSM FOUNDATION,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan inkubasi bisnis secara profesional, terarah, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia pengelola yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya;
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation Nomor 041/SK/BCSM-F/X/2025 tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation, telah dibentuk BCSM Business Incubator sebagai unit pelaksana kegiatan inkubasi bisnis;
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha bagi Koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, dan wirausaha, perlu ditetapkan susunan pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation tentang Pengangkatan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BCSM Foundation;

7. Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation Nomor 001/SK/BCSM-F/XI/2026 tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation (BCSM Business Incubator).

KEDUA : Pengelola BCSM Business Incubator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan inkubasi bisnis yang meliputi pembinaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan jejaring, dan komersialisasi produk.

KETIGA : Pengelola BCSM Business Incubator bertanggung jawab melaksanakan tahapan penyelenggaraan inkubasi yang meliputi:

1. Pra-Inkubasi, yaitu identifikasi, sosialisasi, rekrutmen, seleksi, dan penetapan calon tenant.
2. Inkubasi, yaitu pelaksanaan pelatihan, konsultasi, pendampingan, fasilitasi, dan pengembangan usaha tenant.
3. Pasca-Inkubasi, yaitu monitoring, evaluasi, pengembangan jejaring, fasilitasi pembiayaan, dan perluasan pasar tenant.

KEEMPAT : Manajer Inkubator wajib menjalankan tugas secara penuh waktu (full-time) dan bertanggung jawab secara operasional kepada Ketua Inkubator serta secara kelembagaan kepada Ketua BCSM Foundation.

KELIMA : Masa jabatan Pengelola BCSM Business Incubator adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi serta keputusan Ketua BCSM Foundation.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas pengelola dibebankan pada anggaran BCSM Foundation dan/atau sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang perlu disempurnakan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarenda
Pada tanggal : 01 November 2025

BCSM Foundation,

Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Ketua

BCSM FOUNDATION
Pelatihan – Pendampingan & Riset Terapan UMKM
Jl. Trans Sulawesi No. 76, Samarenda, Kec. Bumi Raya - Kab. Morowali
Sulawesi Tengah – Indonesia
Website : www.bcsmfoundation.com Email : yayasanbcsm2023@gmail.com CP. 0821 1425 2382 – 08114559111

Lampiran : Susunan Pengelola BCSM Business Incubator
Nomor : 092/SK/BCSM-F/XI/2025
Tanggal : 01 November 2025

SUSUNAN PENGELOLA
BCSM BUSINESS INCUBATOR

Ketua	: Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Manager Inkubator	: Nursalim, S.M., M.M
Kepala Bidang Program dan Kurikulum	: Mutmainnah, S.E., M.M
Kepala Bidang Pendanaan dan Akses Pembiayaan	: Abd. Rahman, S.E., M.M
Kepala Bidang Komersialisasi Produk	: Nuralfianti, S.Pi., M.M
Koordinator Pendamping/Mentor	: Mustakin Ndake
Pendamping Koperasi dan Kelembagaan	: Mahfud Supu, S.E., M.Si
Pendamping UMKM dan Pengembangan Bisnis	: Asni, S.E., M.M
Pendamping Keuangan dan Akuntansi	: Yonrichs, S.Ak., M.Ak
Pendamping Produk Mutu dan Sertifikasi	: Henny Anggraini
Pendamping Digitalisasi dan Pemasaran	; Mahfud Supu, S.E., M.Si
Staf Administrasi, Data dan Monitoring Evaluasi	: Abdullah, S.Pd

BCSM Foundation,

Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Ketua